



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN DAN DESA SE-KECAMATAN SELUMA UTARA
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tentang Penetapan Usulan Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
5. Surat Penetapan Lurah dan Kepala Desa Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DAN DESA SE-KECAMATAN SELUMA UTARA KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KELURAHAN DAN DESA SE-KECAMATAN SELUMA UTARA
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KELURAHAN DAN DESA SE-KECAMATAN SELUMA UTARA
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	NODI SETIAWAN	Laki-laki	LUBUK RESAM	Sekretaris
2	LOJI APRIZON	Laki-laki	LUBUK RESAM	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
3	RIZKI R ILAHI	Laki-laki	LUBUK RESAM	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	SUNDELA SARTIKA	Perempuan	PANDAN	Sekretaris
5	DEVI MANDASARI	Perempuan	PANDAN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
6	HARISON WIRNOTO	Laki-laki	PANDAN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	WENDI	Laki-laki	PUGUK	Sekretaris
8	ARI SETIAWAN	Laki-laki	PUGUK	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
9	ABIDI HARJO	Laki-laki	PUGUK	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
10	DONI EKAPUTRA	Laki-laki	SEKALAK	Sekretaris
11	ASUA	Laki-laki	SEKALAK	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
12	TUTI	Perempuan	SEKALAK	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
13	ANTON NOPRIADI	Laki-laki	SELINSINGAN	Sekretaris
14	DENDI IRAWAN SELTA	Laki-laki	SELINSINGAN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
15	SINDY PUSPITA APRIYANI	Laki-laki	SELINSINGAN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
16	LIP SIDARYO	Perempuan	SIMPANG	Sekretaris
17	RIO RAHMADI	Laki-laki	SIMPANG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
18	BETA ROSTIKA	Laki-laki	SIMPANG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
19	DERI APRIZON	Laki-laki	SINAR PAGI	Sekretaris
20	APON SAPUTRA	Laki-laki	SINAR PAGI	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
21	GIYARTO	Laki-laki	SINAR PAGI	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
22	YUSRIL HESA MAHENDRA	Laki-laki	TALANG BERINGIN	Sekretaris
23	SONI ARYA ANDESTA	Perempuan	TALANG BERINGIN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
24	DESI RATNASARI	Perempuan	TALANG BERINGIN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
25	RIKO ARISWANDI	Laki-laki	TALANG EMPAT	Sekretaris
26	RECI ADE PUTRA	Perempuan	TALANG EMPAT	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
27	HAIRUL	Perempuan	TALANG EMPAT	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
28	SUKARWAN	Laki-laki	TALANG RAMI	Sekretaris
29	SINAR ALAM	Perempuan	TALANG RAMI	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
30	HENDRA HADI	Perempuan	TALANG RAMI	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Tais
 Pada tanggal, 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELUMA
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM

